

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sudah sering terdengar di masyarakat yang mana memiliki arti diantaranya ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan, kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. dalil mengenai pernikahan tersebut termuat dalam firman Allah swt Q.S Ar-rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”²

¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-akhyar*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), Juz 2 hlm. 36.

² Al-Qur'an. Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 644.

Didalam melaksanakan pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan bisa dianggap sah secara hukum. diantara perkara tersebut ialah tentang perkara wali nikah, didalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai wali nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan nikah.

Adapun syarat-syarat sebagai wali nikah yaitu :

1. Baligh (Sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
2. Berakal
3. Merdeka
4. Laki-laki
5. Adil³

Perwalian dalam pernikahan adalah sesuatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Masalah perwalian terjadi perbedaan pendapat dari imam madzhab, Imam syafi'i, Imam Hanbali dan Imam Maliki berpendapat, jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya.⁴

Di Indonesia kedudukan wali sangatlah penting karena Indonesia menganut madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi pernikahan tanpa adanya wali. Dalam Undang-undang Pernikahan Indonesia wali nikah menjadi salah satu rukun nikah dan tanpa wali nikah pernikahan tidak sah. Ada tiga macam wali nikah dalam pernikahan:

³ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqih Munakahat 1*, hlm. 237.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah. *fiqh ala Madzhab al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-kaff, Masykur A.B., *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm.345

1. Wali *nasab* adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah patrinal dengan calon mempelai wanita. Yang termasuk wali *nasabnya* ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.

2. Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara. Yang termasuk wali hakim di Indonesia ialah pegawai pencatat nikah (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang telah diberi kuasa oleh Menteri Agama karena telah diberikan mandat oleh kepala Negara yakni Presiden.

3. Wali *muhkam* adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai wanita apabila wali nasab dan wali hakim tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali.

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari pernikahan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Jika dipandang dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI), maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang fikih, maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya selanjutnya. Jika anak perempuan tersebut adalah anak sah keduanya, maka seharusnya ayahnya berhak menjadi wali dalam pernikahannya. Namun, jika anak perempuan itu hanya

dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, seperti dalam rumusan fikih, maka ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya.

Di tengah perbedaan antara fikih dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang selaras dengan kompilasi hukum islam dalam penentuan status hukum anak akibat kehamilan di luar pernikahan kedua orang tuanya, maka akan timbul pertanyaan apakah anak tersebut sah atau tidak bagi kedua orang tuanya? Dan bagaimanakah Kantor Urusan Agama (KUA) menentukan siapa wali nikahnya jika anak tersebut adalah seorang perempuan? Hal inilah yang menjadi dilema bagi Kantor Urusan Agama (KUA), apakah memilih pendapat fikih atau undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang didukung oleh Kmpilasi Hukum Islam. Seorang penghulu tidak boleh menganggap mudah masalah tersebut. Ia tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, karena hal tersebut menyebabkan sah atau tidaknya pernikahan anak perempuan akibat kehamilan di luar pernikahan kedua orang tuanya dan hal itu akan memberi dampak bagi generasi penerusnya.

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah pernikahan yang telah di dahului oleh perzinahan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Pernikahan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah kawin hamil.

KUA kertak hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebagaimana mempunyai kasus yaitu tentang kawin hamil, Kantor Urusan Agama (KUA) kertak hanyar kabupaten banjar sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan agama islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja kecamatan Kertak

Hanyar, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kawin hamil memang bukan perkara yang mudah. Hal tersebut dikarenakan harus membutuhkan proses yang lumayan sulit dan dibutuhkan kehati-hatian bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar pernah menangani kasus kawin hamil, Sebagaimana dahulunya sebelum melaksanakan pernikahan yang sah, suami yang berinisial (HMJ) dan istri yang berinisial (HJR) dulunya pernah berpacaran dan melakukan hubungan badan sehingga (HJR) itu mengandung seorang anak dan melaksanakan pernikahan pada usia kandungannya kurang dari 6 bulan, dengan seorang pria yang menghamilinya tersebut. Kemudian, lahirlah seorang anak dengan jenis kelamin perempuan, sebagaimana anak perempuan yang berinisial (NJ) sudah besar dan mau menikah, pasti memerlukan wali, sedangkan orang tuanya dulu melakukan hubungan badan sebelum terjadinya ikatan sah dalam pernikahan,⁵

Pada kasus yang terjadi di KUA kertak hanyar, Kepala KUA berani menikahkan anak hasil kawin hamil dan menentukan bahwa wali anak tersebut adalah wali hakim. jadi pada saat proses akad nikah yang menjadi wali adalah wali hakim bukan ayahnya. namun untuk menjaga kehormatan dari keluarga tersebut kepala KUA mensiasati dengan cara pada saat proses ijab qabul menggunakan bahasa Arab. Namun pada KUA yang lain, yaitu pada KUA Astambul, cukup tegas untuk tidak berani menikahkan anak hasil pasangan kawin hamil jika belum jelas kewaliannya atau hanya berani menikahkan dengan menunggu adanya putusan pengadilan tentang status kewalian anak tersebut. dari

⁵ Wawancara dengan Bapak saubari, Kepala KUA Kecamatan kertak Hanyar Kabupaten Banjar di kantor pada tanggal 25 agustus 2021

penjelasan diatas terdapat dua hal yang berbeda tentang bagaimana pernikahan anak hasil kawin hamil. di satu KUA ada yang berani menikahkan dan langsung menentukan anak ini berwali kepada siapa namun pada KUA yang lain tidak berani menikahkan dan disuruh ke pengadilan untuk menentukan kejelasan wali dari anak tersebut.

Dari kasus diatas peneliti bermaksud untuk meneliti tentang bagaimana dan sejauh mana peran penghulu atau kepala KUA dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah, dengan judul **“Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap anak yang lahir dalam Kawin Hamil di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar?
2. Apa dasar yang menjadi pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan Wali terhadap anak yang lahir dalam Kawin Hamil di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah di rumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar

2. Untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan penentuan wali terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar

D. Manfaat Penelitian

Sebagai teoristis penelitian ini mempunyai manfaat agar pada penelitian berikutnya lebih bisa mengkaji dari aspek lain dengan menggunakan kerangka dasar atau acuan awal pada penelitian ini, terutama tentang penentuan wali nikah.

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengali dan memperluas wawasan tentang pernasaban serta wali nikah dalam pernikahan.
2. Sebagai masukan serta rujukan kepada Kantor urusan agama dalam penentuan wali terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil serta agar masyarakat lebih berhati hati dalam menjalankan pernikahan. sehingga tidak terjadi kasus yang demikian lagi dikemudian hari.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidik, dan sebagainya).⁶

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h.236.

2. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Nikah adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷
4. Anak yang lahir dalam kawin hamil adalah anak yang ada dalam kandungan rahim ibunya sebelum terjadinya pernikahan yang sah.
5. Kepala Kantor Urusan Agama atau disebut juga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga bertugas menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau akta rujuk.⁸
6. Penentuan adalah proses, cara atau menentukan perbuatan, arti lain dari penentuan yaitu penetapan. Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana cara Kepala KUA menentukan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil.

F. Kajian Pustaka

1. Fatachudin Latif tahun 2001 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Semarang)”. Dalam penelitiannya berisikan tentang bagaimana KUA Semarang menentukan wali nikah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus penentuan wali nikah terhadap wanita yang lahir akibat nikah hamil, ada dua cara yang dikembangkan oleh KUA Semarang, yaitu: (1) Wali nikahnya adalah wali hakim; (2) Wali nikahnya

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.47.

⁸ peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

adalah bapaknya (wali nasab). Adapun dalam proposal saya lebih meneliti kepada mengapa kepala KUA mengambil dalil lebih ke fiqih untuk menentukan wali dibandingkan KHI dan pasal-pasal.

2. Skripsi Jurusan Akhwal Al-syakhsyah IAIN Antasari Banjarmasin 2008 Tentang “Persepsi KUA Tentang Status Perkawinan Wanita yang Dinikahi Oleh Mahramnya karena Hamil di Luar Nikah di Kota Banjarmasin” oleh Nurul Mawaddah NIM:0301115699, Perbedaan nya dengan punya saya adalah, kalau skripsi punya mawaddah lebih ke bagaimana cara KUA sekota banjarmasin menanggapi persoalan Status Perkawinan Wanita yang Dinikahi Oleh Mahramnya karena Hamil di Luar, adapun punya saya yaitu bagaimana cara KUA menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil.
3. Skripsi yang di tulis oleh Siti Nurjanah yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Oleh Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhlal (Studi Analisis Putusan PA Serang No.0401/pdt. P/2017/PA. Srg). Yang menjelaskan tentang pernikahan oleh wali hakim akibat wali nasabnya (Ayah) tidak ingin menjadi wali dipernikahan anaknya. Perbedaan nya adalah kalau punya Siti nurjannah lebih ke wali yang enggan untuk menikahkan anaknya, kalau punya saya lebih ke bagaimana cara penghulu menentukan walinya.
4. Skripsi Azmi Afandi Muttaqin, dengan judul: “Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi)”. Dalam penelitian tersebut, Azmi berusaha mengkomparasikan kedudukan wali mujbir dalam suatu perkawinan antara pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Imam Syafi`i dan Imam Hanafi berbeda pendapat dalam

masalah wali. Imam Syafi'i menjadikan wali sebagai syarat utama, sedangkan Imam Hanafi tidak. Dalam masalah wali mujbir kedua imam tersebut sependapat dan tidak ada perbedaan, bahwa ayah atau kakek bisa menikahkan anak kecil. Sedangkan orang gila/idiot tanpa persetujuannya. Imam Syafi'i membedakan antara anak kecil dengan orang gila dan kurang akal.⁹ Perbedaannya dengan saya, kalau Azmi Afandi Muttaqin lebih meneliti kepada bagaimana pendapat imam syafi'i dan imam Hanafi kalau saya lebih kepada bagaimana cara Kepala KUA Kertak Hanyar menentukan wali anak perempuan atas kawin hamil

5. Penelitian Barokah Sulistiyani, berjudul: "Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banjarnegara)". Penelitian tersebut berusaha mendeskripsikan kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim adalah sah dalam perkawinan, bila dengan alasan kewalian berpindah ke wali hakim. Ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan kewalian, yaitu: *mafqud*, *waladul um*, dan *tumpur*. Sedangkan dasar dari penghulu dapat menjadi wali hakim, yaitu peraturan MA RI No. 30 Tahun 2005.¹⁰ Perbedaannya dengan saya, Kalau punya Barokbah sulisliyanti lebih kepada bagaimana kedudukan penghulu sebagai wali hakim, kalau saya lebih kepada bagaimana kepala KUA menentukan wali nikah.

⁹ Azmi Afandi Muttaqin, "Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)" (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2006), hlm. 74-75.

¹⁰ Barokah Sulistiyani, "Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)" (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2007), hlm. 80-81.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran objek kajian secara umum. Pada bab ini akan memuat pembahasan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

Bab II, berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang wali nikah terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil, dengan menerapkan pengertian wali nikah dan anak hasil kawin hamil menurut fikih, KHI, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Kemudian memaparkan macam-macam wali nikah, status hukum anak hasil kawin hamil, serta hukum wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.

Bab III, berisi penentuan wali nikah terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil di beberapa KUA Kabupaten Banjar, Serta mendiskripsikan beberapa KUA di Kabupaten Banjar, kemudian melihat pola penentuan wali nikah terhadap anak yang lahir dari kawin hamil di beberapa KUA di Kabupaten Banjar.

Bab IV, menjelaskan tentang analisis bagaimana penentuan wali nikah terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil dan dasar yang digunakan dalam penentuan wali nikah terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya.